



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sehingga Napa/ berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan tugas pokok dan tata kerja
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Norma (9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bantareg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3822).
 - 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389),
 - 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Peningkat Daerah,
 - 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang Berhubungan dengan Pemerintahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1)
 - 9 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARSARU TENTANG TUGAS POKOK [FLINGS]
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

BARI
KETENTUAN UMW

Petal

Oalarn Peraluran WahhOta ni yang clonaksua Oongan

- 1, Dacron addle) Kola Bamartoru
- g Pamennian Daman atialan Walskota besena perangkat demon sobagas unsur penyolenggara pamonntahan daetah
9. ilklallkota adobes, Wa:Kota Sarsarbaru
- A Saltratarts Daerah adalah Sokratans Dacron Kota Batharbaru
5. Dina' Kesenatan atudah Dsnas Kosenatan kota Bangs:bar°.
- a Sokrotanat adman Sekretanat pad Dams Kosonatan Kota Baniarbaru
7. Wang adalah Eisdang pada Dines Kesersotan kota Baniarberu
8. Sub Beaten adalah Sub Belgian pale Dimas Kosonatan Kota Ban:atom
9. Seksi adalah Seksi Galan° paha Divas Kesehatan Kota Ban;arbaru;
10. Unit Pesaksans Teknd adesah talk?r posaksana teams pada Drat Kesenatan Kota Bar sarbant
11. Jatattim fungsional adalah keauciustan yang mommpatan togas. tarqqung iawab wawa:tang dan hak seseorang dam satuan orgarusaas yang aatam petaksenaan tugasnya maasarkan pads Montan dan eau ketrampilan temmtu aorta berried rnebeb

SA8 11
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARSARU

Raglan Panama
Kedudukan

Pasta 2

Dsnas KOSPA3130 sebagai unsur pal/at-sane Pernorintah Dacron yang dipimpin oleh seorang Kapala Dtnes yang berada dittawah clan bertanggung ;swab kepada Walskola molalul Sekretans Daerah

Begun Kedua
Tugs; Polutit

Pasal 3

Dinas Kosehtaan mempunyai tugs; metoksanakan urusan perrenntahan daerah detain bislang kesenatan tatedasorkan asas otonoms dan tugas pembantuan sesta, canyon Peraturan Penmeang- unclangan yang benaku

Sawn Ketga
Fungsi

Pasal 4

- Untuk manyanggatakan tuglaS itflabUt pa petal 3. Dirtas 0384189In minim:Vat fungal
- 1 Perumusan koaskan teams cadam pare kesehatan sesuai dengan ltebyakan urnum yang ditetankon den Waiskota
 - 2 Penyeienggeraan unman pornoontanon don pesayanan umum dl Wang keseraten
 - 3 Pommusan den penetapan ketnakan operastcna/ penthineen, pengeturen pelakseneen Can pelayanon kesehaian.
 - 4 Perumusan den ponotapon kobuaken operasscral gamesman, pergaturan pelaksanaan clan pongendaaan tries San kesenatar
 - 5 Perumusan don penetapan kebiakan operational. pombnaan. oengatuton pmaksanaan cum Pengembangann sumber days manuals keashatan
 - 6 Perumusan dan penetapan ketaraliten operational pembnaan, pengaturans posaksanaan den Pengendalsan samman den sauna kesenatan

7. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dalam lingkup dinas kesehatan,
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 1

Unsur organisasi Dinas Kesehatan main dan

1. Sekretaris;
2. Bidang Pelayanan Kesehatan;
3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
4. Bidang Pengemban Swastha Masyarakat;
5. Bidang Jaminan Sarana Kesehatan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT),
Kecamatan

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 2

Struktur organisasi tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan program keuangan umum, perlengkapan, dan anggaran kesehatan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pada pasal 2, *Sekretariat* mempunyai fungsi

1. Menyusun program, alat, dan perlengkapan dan anggaran kesehatan
2. Menaksanakan urusan swastha masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan kesehatan serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bantul

Pasal 4

Sekretariat *terdiri dari*

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan dan kesehatan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan tahunan kesehatan
 - c. mengoalokasikan pelaksanaan rencana, keno, talisman dan kesatuan.
 - d. menyusun *anggaran pendapatan* dan belanja dinas kesehatan
 - e. mengelola dan urusan keuangan.
 - f. membuat laporan tahunan.
 - g. mengelola sistem informasi dan rekam medis, manajemen puskesmas
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. mengadministrasikan urusan kepegawaian *perencanaan* dan
 - b. mengelola *urusan rumah tangga dan* perlengkapan dan inventaris *barang*
 - c. melaksanakan koordinasi protokol dan kesehatan,
 - d. mengadministrasikan data kepegawaian, nomenklatur.
 - e. *reorganisasi* pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi dan gas
 - f. Detela. kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kantin, dan asuransi
 - g. mengadministrasikan absensi laporan kehadiran pegawai dan Moran kepegawaian

Bagian Kabga
Meng Petayanan Kesenatan

Pasal 10

&clang Petayaan KOsehatan mempunym tugas mensapkan dan melaksanakan upaya Derlinglutan mutu program petayanan hosehatan class* dan n4ukan roelayanan kesehatan khusus keratmeStan, petaksanami rapist:as+ tenaga kesehatan regtstrast dan akreaaas carom kesehatan sena sertrikao teknotogi kesehatan darn rangka mentrykatkan dermat kesenatan masyarakat sewn' argon Acttentuan yang oerlaku

Paint ¹¹

Untuk malaksanman tugas comaisud pasal 10. Mang Polayaan /¹e-saheb:rt. mempunyar bingo -

- i. Penyusunan program dan petunjuk teknis petayanan kesehatan caw dan rusukan petayanan kesehatan khusus kesehatan hap dan promos' kesehatan
2. Pembinaan, acorn:taken clan pengombangan mutu polayanan kesenatan dasar dan runaken pmayanan kasehman knouts. kesehatan hap, clan promost kesehatan.
3. Penyelenggaraan ctimlsingan takns program kesenatan *dew clan* ruiukan. pa'ayanan kesertatan damn' clan rutukan. p&ayanan kesehatan knusus kefarmassan. kesehatan hap dan promosi kesenatan.
4. Pengawasan dan evatuao program kesenatan dasar asn rovkan. palayanan kesehatan khusus, kesehatan hap dan promosi kesehatan,
5. Pengkooanasan program kesehatan dasar dan naukan, petayanan kesehatan khusus, kesehatan hap dan promos, kesenatan

Paget 12

- &clang Peayaan Kesonatan %tram dan
- o Saks' Kesenatan Dasar,
 - o Seksi Rutukan dan Kesehatan Khusus

Pasal 13

- 111 Seks. Kesehatan Dasar mempunyai !Algae mencnenggarakan upaya petayanan kesehatan aasar yang thlak.sanakan Puskesmas rumen sake dan saran kesehatan lainnya.
- III Staked Rmukan den gesehatan Khusus mempunyai tugas menyetenggarakan upaya program petaywum kesohatan rea meta, vat kasehatan man roga dan kesehatan Rona. kesehatan nap clan promos' kesehatan

Began Kstempal
Mang Pengenasean Masatah Kesenalan

Paul 14

84ang Pengenatsian Neasetatt KOsehatan mempunyai togas menyelenggarakan upaya program pemoinaan pennegahan. pernberantasan penyalat din pengendalian masalah kesehatan astern rangka mentngkatimn doraat kesenatan masyarakat.

Pass! 15

Untuk mataksanakan tugas dimaksua pasal 14, Bidang Pengendahan Masatah Kasehatan mempunyal rungs.

1. Penyusunan vgram pan petuniuk tekniS peMbineall Pehasgahan. PembefentaSan PanYalta dan pengowaan kesehatan ttrigkungan clan V-abal'L'bOrt Cana
2. Penyeienggaraan pemotrtaan pengendaitan dan pengawasan pelaksanaan pembtnean pencegahan pnortystrantasan penyaktt don pongeeas:et kesehatan argkungan dan watahMencana,
3. Penyeionggaraan birnongan tekr4 pemotnaan panceganan, pearteranussan penyaka dan pengawasan kesenaten lingkungan dan wabehMencane.
4. Pengkoardnasan. pengaturan pergawasan dan pelaponin palaksanaan program tbembmaan PonCegahan pembarantasan oenyaktt ton pengawasan kesehatan ingkungan dan wabahrencana.
5. Pentrigkaten upaya panitipast masyarakat dai111/1 peaksanaan pancegahan. pernbmantasan penyaka dan pangawasan kesenatan l.ngkungan don webantiencana

- 6 Peteksanaan onluast kogiaten poncegahan, pennberantasan penyakit dan pengawasan kesehatan hnokungan can wabohlbencima.
- 7 Pongkoonasian pelaksanaan pernbinan peekxgaran. pombeientesan cenyakit dan pengawasan kesenatan Ingkungan dan wabetVbencana

Pasal 18

Sidon; Pengendatian Masa!an Kesehatan tante dan
 a Seas: Pengendenn can Pernberantn Penyan.
 b Saks: Kesehatan imgkungan can Waband3encana

Pasal 17

- 111 Seksi Pengandaten dan Pemberantas Panyelot mempunyth togas monyiepkan bahan dan sista sera potunaik toknis poiaksanaan arid:nen, pergendaggan pergewasan, malunsi dan pcmgkoonassan kegatan poncegahan pongenclahen dan pemberentasen penyakit don kesehatan mata.
- (2/ Seksi Kesenatan Ungkungan dan WabatVRenamo mempunya tugas Penyiapan bahan don data sena petungok learn peteksaneen pemardan pergendann pengawasan. evSlual: den pengkooanssen kegiatan oelananaan pengawasan kuaSms at, pongowason kesenatan Ingkungan tempat lompat umurn tempst pengotahan makanandunuman can tempot perypmpnan den pemakasen pesticide, sorts panyolerggaraan penyulunan tantang kesennian tingkungan kepaaa masyatekat sena watantencano

Sadism Kehma
 Mang Pongombargan Sumber Daya Manusia Kesenatan

Pasal 18

Fianna Pongemoangan Sumber Daya **MarUa518 Kesehatan** momponyai togas polcc& &slam penyelerggaraan perancangan dan oendaya guneen paned:Ran dan pelabhan sena petaksanaan registrant dan akeething

Pang 19

- untuk Menyekinggsfaken ludas pokok tersebut pasal 18 Bidang **Pellgenbafigail Sumter Days** Manuasia Kesehatan, mempunyas lungs'
- PanyvSuntut PrOgrom den poturquk tarns Peagembangen Sumner Daya Manuase Kesehatan
- 2 Penyoenggaraan btmbingan dan pengendakan perencanaan dan pendayegunoan sumber doyo menusla kesehtan.
 3. Pelakserman dmaingen den pengendenn penyeenggamon ponoklaan dan peletinan ienage keseantan.
 - 4 Penyetengdoman regetrast dan okruditasi mobput regtstrasy penman dan akrecliinst tunaga meths, tangs pare meats den lenega non methatactiona uanath.
 - 5 PengkooMmaSian, pengaturan, pengawasan don **00111P3f1.1** penksarean pengombangan sumber oaya marina keseratan

Pasal 20

8Ktang Pengembangan Sumber Daya Manuase Kesehatan toren dan
 a Sakai Peroncanaon Pendayagunaan clan Pendichkan. Pelathan
 b Sekst Registrasi dan Akreditasi

Friel 21

- ill Sang Perencanaan Penoyagunaan aan Okla: memcnnati togas ookok dalarn penyenggsman perencanaan, pendayngLamon perangkatan pongotahuan clan koserampean bagi potugas Nesehatan sena penvgkatan **Tutu** rnenbenkan masukan dalam rangka usul minas: promos. pombonan penghorgaant lands ;ass, sans **M943kS8/113k811** tsimbngan takniS tenage lesser/Man
- i Saktu Redesignr dan Akre-darn mentpunyag togas pokok (Salem penyelenggaraan kegatan registrasi dan tyranny malipub registrast, penzinan Can alunthtass tenaga kesenuan mods dan non mead:track& pamberan rekomendasi ^{ton} saran sesefetan **10f1017111** yang dibenkan ooh pemeintah Punt dan Prows/ melipub RS klas D. RS Swasta umunvpspecialts. Rumold Betsalln

Bagan Keenan
Elation^o Jeminan dan Samna Kesehatan

Pam) 22

Bbang Jarman don Saran geselsatan mempunyai tugas menyeanggarakan perennenan Pangaturan. polaksanaan dan pengendalian Amman don sarana kesehatan.

Pasta 23

Untuk metaksanaltan togas domaksud peal 22 &dant) Janonan dan Sarana Kesenatan mempunyai fungsi

- 1 Penyusunan program *den* oeturauk teicnts pernansan pengaturan peraxsanaan can PangendeSantaInnan dan sarana kesehatan.
- 2 Penyelenggaraan pemanaan, pengendalian dan peagewason sena pelaksanaan pembraan pengelola program *gminnn* kesehatan.
- 3 Peny~demean demential,, pengendalian can pengawasan dan penyelenggaraan pererasanaan, pengadaan den pemetneraan sarana kesehatan
- 4 Pergkoorthrutsan pengearan pengawasan ^{dan} oelaporan botaksanaan program porntanean Amman don sarana kesehatan,
- 5 Peningkatan upaya partnipaa masyarakat datam petstsanaan pambastran Amman can sarana kesahatan.
Petaksanaan, eyaluast kegtaten perntanaanjamman dan swans kesenatan.
PangkednImastan pelaksanaan pemoinaan jeminen don sarana kesehatan

P3Sal 24

Barra Jananan Masatah Kesehmin Wen ruin
a Sekat **JAMInan** Kesenatan
b Sekst Sarana. Peralatan Kesenatan, don Fames'

Pasal 25

- 01 Saks' Jameran Kesenatan mempunyao Luca; pernbaian, pengendaltan Clan pengewasan peraksaraan jamman keserstan
Sarana. Perelman Kesehatan. dan Faunas' mompunym ages pembneen, gongs:neaten dan pengawasan pelaksanaan poroncansan pengalsen dan pemetthsaan sarera keSertatan

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAM UNIT PELAKSANA TEKNIS

Hagan Pertains
Kelompok Jatkatan Fungsional

Pass! 28

Kelompok jaoman rungs-Onel mempunym areas meleksanakan sebagian togas dan rungs' Dtnas, sesum dengan keahlan don kebutuhan masmg-massrre jabMan fungsional berdasarkan peraturan dan perundang-,,adangan yang bedaku

Pasal 27

- Kelompok Jobatan Fungal:nal sebaga'mana dirnakeud detain easel 26 !man den sauminh lenaga dalem among item fungsional yang terbagi &darn bernaga4 kekonnok sesta, Coogan Pdang keanhan
- 12) Setep Kolompok Jaoatan Fungeonal senagai dollattStsi galarn ayat (1), domain care searing tanaga tungs\$Onal senor yang dilutauk coon Can bertonagung jawab kepada Kepats Dina, Kesenatan
 - (3) Jumlah *den* Jere 'Ortega fungstonal lettegat cittnekSua *aya!* (1), dtentukan bonaasarkan kebutuhan dan beban karst
 - (4) Jena den lentang JatrtalEn Fungssonel sebatatmana dmaksud datum ayat I 1). data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ttettaku

Bagan Kectua
Unit Pelaksana Telt net

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Tekno merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis;
Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi maksimal 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah
- (4) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terikat di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- (4) Masing-masing Saks: ditunjuk oleh Kepala Saks: yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Serius, para Kepala dan para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Saks: menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain? Perangkat Daerah, dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing

Para 31

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan (wartu) mengawasi bawahan masing-masing dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahan agar tercapainya tujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan serta membenarkan pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan mengawasi dan memimpin pelaksanaan tugasnya kepada bawahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bawahan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bawahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bawahan

Pasal 34

Sekretaris dan para Kepala mengkoordinasikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan seterusnya disusun **setiap laporan tepercaya Das Kesehatan**

Pasal 35

Sekretaris dan para Kepala menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Dinas dan **salah satunya kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** dan blisusun untuk mania* program Dinas Kesehatan

Paul 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh Dinas Kesehatan, wajib mengadakan rapat :

Pasal 37

- 1) Dalam rangka Kepala Dinas berbatasan maka diunjuk Sekretaris setingkat Pembantu Petaksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh)
- 2) Dalam rangka Kepala Dinas dan Sekretaris berbatasan, maka salah seorang Kepala Dinas diunjuk sebagai Pembantu Petaksana Tugas (P1) atau Pelaksana Harian

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paul 38

- 1) Dalam mempersiapkan rencana program Dinas Kesehatan senantiasa memelihara hubungan kerja dengan instansi lain dan koordinasi dengan unit kerja terkait yang* (Provinsi dan Kabupaten/Kota),
- 2) Dalam melaksanakan rencana program Dinas Kesehatan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar Wilayah,
- 3) Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- 1) Dengan bertekad Perelman Walikota ini maka segala peraturan dan ketetapan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan setiurnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan undang-undang dan beraturan akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agung setingkat orang dalam mengundangkan, memohon pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2018


WAUKO BASSJARBARU.



RUDY RESNAWAN

Disampaikan dan terdapat
pada tanggal ini

SEKRETARIS KOTA



BUDI WAIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018
Nomor 2. Ditetapkan di Banjarbaru, 20 Desember 2018